

**PUTUSAN MK NOMOR 86/PUU-X/2012
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA**



TESIS MAGISTER

**Dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam**

Oleh :

**IMRON HAMZAH
NIM: 115112016**

**PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2015**



FTM-5

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang Telp./Fax: 024-7614464, 70774414

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui tesis mahasiswa :

Nama : Imron Hamzah
NIM : 115112016
Program Studi : Pasca Sarjana
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 Tentang Pengelolaan Zakat dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia

Untuk diujikan dalam Ujian Tesis Program Magister.

Nama	Tanggal	Tandatangan
<u>Dr. H. Ali Imron, M.Ag</u> Pembimbing	_____	_____

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Imron Hamzah, NIM: 115112016, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun.
2. Tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan makalah ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Program Pascasarjana apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan saya ini.

Semarang, 08 Juni 2015 Penulis

Materai 6000

Imron Hamzah

ABSTRAK

Regulasi pengelolaan zakat melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Akan tetapi, undang-undang baru tersebut justru menimbulkan kontroversi di kalangan praktisi, akademisi, masyarakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan pihak yang terkait (*stake holder*) lainnya. Salah satu respon yang dilakukan masyarakat melalui Koalisi Masyarakat Zakat (Komaz) adalah dengan mengajukan uji materi Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kepada Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Kamis, 31 Oktober 2013 yang isinya mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :Apa latar belakang lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Tentang Pengelolaan Zakat? dan bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia?

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: analisis penelitian kualitatif. Dalam hal penelitian ini adalah memahami fakta-fakta pemikiran dan pandangan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan juga putusan hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 86/PUU-X/2012. untuk menjelaskan mengenai latar belakang lahir dan implikasi dari “*Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 Tentang Pengelolaan Zakat dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia*”, maka analisis yang dipergunakan adalah analisis isi atau konten analisis, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Dalam hal penelitian ini adalah memberikan deskripsi mengenai latar belakang serta fakta-fakta Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No 86/PUU-X/2012 dan menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi serta menganalisa implikasinya terhadap pengelolaan zakat di Indonesia.

Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012 lahir diantara karena pengelolaan zakat telah memusatkan pengelolaan zakat nasional di tangan pemerintah melalui BAZNAS dan bersifat diskriminatif serta dapat mematikan lebih dari 300 LAZ yang ada, karena hampir seluruh LAZ berbadan hukum Yayasan yang secara hukum tidak dapat didaftarkan sebagai Ormas. Sementara implikasi dari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012 secara positif adalah akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat yang pada akhirnya memaksimalkan penarikan dan penggunaan dana zakat bagi yang membutuhkan dan secara negatif adalah pengecualian keharusan perizinan dan keterbatasan hanya pemberitahuan kegiatan untuk amil zakat perkumpulan orang atau perseorangan kepada pejabat yang berwenangan mempersulit pengawasan yang dilakukan karena frasa pemberitahuan dan melaporkan jelas mempunyai konsekuensi teknis dan yuridis yang berbeda.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat, rizki dan nikmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Sholawat dan salam terucapkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tesis ini berisi tentang putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 tentang pengelolaan zakat dan implikasinya terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi bagi penulisan ini:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
2. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Ibnu Hadjar, M.Ed.
3. Pembimbing Tesis Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag, yang sangat membantu penulis dalam berbagi ide dan menyemangati penyelesaian tesis ini.
4. Dosen Pengampu Mata Kuliah selama penulis menempuh pendidikan Magister yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga.
5. Staf Pascasarjana UIN Walisongo Semarang dan Staf Perpustakaan Perpustakaan Pusat, Pascasarjana, dan Perpustakaan Tarbiyah.
6. Keluarga Besarku bapak-ibu, sedulur-sedulur di Gemuruh dan Kemangkong Purbalingga.
7. Rekan-rekan dan sahabat semua di MAN Purbalingga dari Kepala Madrasah sampai seluruh guru, karyawan dan juga siswa-siswinya yang telah mendukung dengan pemakluman dan ijinnya.
8. Teman-teman Pascasarjana S2 periode 2011-2012 yang sudah lulus maupun yang masih bertahan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.

Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, Juni 2015

Penulis

PERSEMBAHAN

Untuk orang tuaku : Ayahanda KH. Drs, Rokhidin, MSI dan Ibunda Srimujirah,

Untuk guru-guru kehidupanku :

Romo Kyai Haji Mohammad Hidayat, PP. Al-Makmur Sokaraja Lor Banyumas

Romo Kyai Haji Drs. Dzikron Abdullah, PP. Addainuriyyah-2 Semarang

Romo Kyai Haji Abah Syaiful Anwar, PP Azzuhri Ketileng Semarang

Romo Kyai Haji Amin Maulana Budi Harjono. PP. Al-Islah Meteseh Semarang

MH. Ainun Nadjib/Caknun, Maiyah Gambang Syafa'at Semarang

Untuk istriku tercinta: Fitriana Pusporini, S.Sy

Untuk buah hatiku: Zaneta Nurfathi Hamzani(aza) dan

insyaAlloh "calon adik-adiknya"

Untuk mbakku dan kakangku: Irma Rohmati, AMd-Mas Habib, AMd

dan kedua adikku: Ishak Kholil dan Irham Fuadi

Untuk keluarga besar di Gemuruh dan Kemangkön

Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan kebersamaan kalian

Keluarga adalah harta yang tak ternilai harganya.....

Untuk semua guru, staf, karyawan dan siswa-siswi MAN Purbalingga

Sedulur lanang : Sujatno, M.Pd, Hary SPd, Fajar SPd, dll

Sedulur-sedulur di KMB-SERULINGMAS

Teman-teman di Pon-pes Addainuriyyah-2 (Joko Kendal dll)

Teman setia seangkatan seperjuangan sewisudaan : saudara Abdul Mujib al-Bengkului dll

Untuk semua anak-anak asuhku santri PPS "Ummul Quro" MAN Purbalingga

Untuk semua adik-adikku santri PP. Sunan Gringsing, Gemuruh Purbalingga

Kalian adalah teman dan sahabat yang terbaik bagiku,

Untuk semua yang telah memberi inspirasi dalam hidupku, terimakasih.....

MOTO

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ 

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

(QS. Al-Bayyinah:5)

“Orang sukses itu tidak identik dengan orang kaya dan orang gagal itu tidak identik dengan miskin. Menang kalah atau sukses gagalnya seseorang, tidak ditentukan oleh apakah ia kaya atau ia miskin, melainkan oleh kekalahan atau kemenangan mental orang itu terhadap kekayaan atau kemiskinan”.

(Caknun)

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE DALAM HURUF LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P & K RI nomor: 158/1987 dan nomor: 0543 b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin		Keterangan
		Besar	Kecil	
ا	Alif	-	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	B	-
ت	Tā'	T	T	-
ث	Ṡā'	Ṡ	ṡ	S dengantitik di atas
ج	Jīm	J	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	ḥ	H dengantitik di bawah
خ	Khā'	K	K	-
د	Dāl	D	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z	Z dengantitik di atas
ر	Rā'	R	R	-
ز	Zā'	Z	Z	-
س	Sīn	S	S	-
ش	Syīn	Sy	sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	ṣ	S dengantitik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	ḍ	D dengantitik di bawah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin		Keterangan
		Besar	Kecil	
ط	Ṭā'	Ṭ	ṭ	T dengantitik di bawah
ظ	Zā'	Z	z	Z dengantitik di bawah
ع	'ain	'A	'a	Komaterbalik
غ	Ghain	Gh	gh	-
ف	Fā'	F	F	-
ق	Qāf	Q	Q	-
ك	Kāf	K	K	-
ل	Lām	L	L	-
م	Mīm	M	M	-
ن	Nūn	N	n	-
و	Wāwu	W	w	-
ه	Hā'	H	h	-
ء	Hamza h	Tidak dilambangkan atau (')		Apostrof, tetap lambang ini tidak dipergunakan untuk hamza h di awal kata
ي	Yā'	Y	y	-

II. KonsonanRangkap

Konsonanrangkap, termasukandasyaddah, ditulisrangkap.

Contoh : تَخْلُقُ ditulis *takhalluq*

تَعْبُدُ ditulis *ta'abbud*

III. Vokal

1. VokalPendek

Vokal /harakatfathahditulis a, kasrahditulis i , danḍammahditulis u.

Contoh: نَظَرَ ditulis *naḍara*

فَقِهَ ditulis *faqiha*

يَخْلِفُ ditulis *yakhlifu*

2. VokalPanjang

Vokalpanjang (*māddah*), yang dalamtulisan Arab menggunakanaharakatdanhuruf, ditulisdenganhurufdantandacaron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: خُلِفَاءُ ditulis *khulafā'*

تَسْبِيحٌ ditulis *tasbīḥ*

أَمْنًا ditulis *āmanū*

3. VokalRangkap

a. *Fathah + yā'* matiditulisai(أي)

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah + wā'* wumatiditulisau(او)

Contoh: صَوْمٌ ditulis *ṣaum*

IV. Tā'marbūḥah (ة) di akhir kata

1. Tā'marbūḥah(ة) yang dibacamatī (sukūn) ditulis h, kecuali kata Arab yang sudahterserapmenjadibahasa Indonesia, sepertishalat, zakat, tobat, dansebagainya.

Contoh: مَصْلَحَةٌ ditulis *maṣlahah*

خَلِيفَةٌ ditulis *khalfah*

2. Tā'marbūḥah(ة) yang diikuti kata sandangal (أَل), jikadibacaterpisahataudimatikan, ditulis *h*.

Contoh: أَيْمَةُ الْحُسَيْنِ ditulis *Aimmah al-Ḥusnā*

jikadibacamenjadisatudandihidupkan, ditulis *t*.

Contoh: أَيْمَةُ الْحُسَيْنِ ditulis *aimmatulḥusnā*

3. Tā'marbūḥah(ة) yang diikuti kata "Allah" (اللهُ), jikadibacaterpisahataudimatikan, ditulis *h*.

Contoh: سُنَّةُ اللَّهِ ditulis *sunnahAllāh*

jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan, ditulis *t*.

Contoh: سُنَّةُ اللَّهِ ditulis *sunnatullāh*

V. Kata sandang Alif + Lam (أل)

1. Kata sandang (أل) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkannya dengan tanda (-)).

Contoh: النَّارِيَّات ditulis *az-Zāriyāt*

النِّسَاء ditulis *an-Nisā'*

الزُّكْرُف ditulis *az-Zukhruf*

2. Kata sandang (أل) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkannya dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْحَلَج ditulis *al-Hallaj*

الْمُتَنَبِّي ditulis *al-Mutanabbi*

الْعَزِيز ditulis *al-'Azīzu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jikarangkaian tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata perkata, atau
2. Jikarangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dalam rangkaian tersebut, Contoh:

$\text{خَلِيفَةٌ فِي الْأَرْضِ}$ ditulis *khalīfahfi al-'arḍ* atau ditulis *khalīfahfil-'arḍ*.

$\text{رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ}$ ditulis *raḥmatanlī al-'ālamīn* atau ditulis *raḥmatanlil-'ālamīn*.

$\text{عَمِلُوا الصَّالِحَات}$ ditulis *'amilūṣ-ṣāliḥāti* atau ditulis *'amiluṣṣāliḥāti*.

Catatan:

1. Transliterasi tersebut tidak diterapkan secara tepat untuk penulisan nama orang Indonesia dan orang yang di dalamnya terdapat kata sandang "*al*" yang diikuti oleh kata "Allah", "Asma" atau sifat-Nya.

Seperti : Jalāluddīn RakhmattidakditulisJalāl ad-DīnRaḥmah

Nūrul-'AzīztidakditulisNūr al-'Azīz

Abdul Fattah Abdullah tidakditulis 'Abd al-Fattāh 'AbdAllāh

2. Kata Arab yang ditulis latin tetapi sesuai aturan transliterasi, akan tetapi jika kata tersebut sudah terserap dalam bahasa Indonesia atau mendapat awalan atau akhiran, ada yang dipisahkandengantanda(-) denganhurufberikutnyadanadajuga yang dirangkaimenjadisatubacaan.Seperti:

- | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|
| ➤ ke- <i>maṣlaḥa</i> -tan | ditulis | ➤ kemaslahatan |
| ➤ ke- <i>khalīfah</i> -an | ditulis | ➤ kekhalifahan |
| ➤ ke- ' <i>abd</i> -annya | ditulis | ➤ ke- ' <i>abd</i> -annya |
| ➤ ke- <i>maḍarat</i> -an | ditulis | ➤ kemaḍaratan |
| ➤ di- <i>iḍafah</i> -kan | ditulis | ➤ di- <i>iḍafah</i> -kan |
| ➤ di- <i>riḍā</i> -inya | ditulis | ➤ di- <i>riḍā</i> -inya |
| ➤ ber- <i>ṣalawāt</i> | ditulis | ➤ ber- <i>ṣalawāt</i> |
| ➤ <i>taqwā</i> | ditulis | ➤ ketaqwaan |
| ➤ <i>akhlāq</i> | | ➤ akhlāq |
| ➤ <i>ṣabar</i> | ditulis | ➤ ṣabar |
| ➤ <i>makhlūq</i> | ditulis | ➤ makhluk |
| ➤ <i>ẓāt</i> | ditulis | ➤ ẓāt |
| ➤ <i>ikhlāṣ</i> | ditulis | ➤ ikhlāṣ |
| ➤ ' <i>Amalṣāliḥ</i> | ditulis | ➤ ' <i>Amalṣāliḥ</i> |
| ➤ <i>Kc-ṣāliḥ-an</i> | ditulis | ➤ Kesalehan |
| | ditulis | |

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE DALAM HURUF LATIN	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	12
1. Pengertian Zakat	12
2. Hakikat Zakat	15
3. Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Zakat	17
4. Pengelolaan Zakat	22
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan	26
3. Sumber Data	27
4. Teknik Pengumpulan Data	28
5. Metode Analisis Data	28
6. Sistematika Penulisan	29
BAB II PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA DARI MASA KE MASA	31
A. Pengertian dan Tujuan Zakat	31

B. Maksud dan Tujuan Pengelolaan Zakat	34
C. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia	37
1. Pengelolaan Zakat Masa Kolonial Belanda.....	37
2. Pengelolaan Zakat Masa Orde Lama.....	38
3. Pengelolaan Zakat Masa Orde Baru	39
4. Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.....	40
5. Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.....	43
BAB III PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI	49
A. Sejarah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	49
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	51
C. Pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	55
BAB IV IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/PUU-X/2012 TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA	60
A. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012.....	60
1. Pokok Permohonan.....	60
2. Kesimpulan.....	62
3. Amar Putusan	62
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia	65
C. Solusi Alternatif Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Bidang Pengelolaan Zakat	78
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99

